



PENETAPAN

Nomor : 39/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **M. MUJIB HIDAYAT;**
Tempat/Tgl. Lahir : Demak, 23 April 1968;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;
Alamat : Banyurip Alit Gang 4 Nomor 30 RT001 RW010
Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan
Selatan, Kota Pekalongan;

Selanjutnya di sebut **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 8 Maret 2023, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 8 Maret 2023, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi serta mempelajari bukti- bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 8 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 8 Maret 2023 dibawah Register Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pkl, yang pada pokoknya,

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : **M. LUBLUB LAUDZA'İY** anak Keempat Laki-laki lahir dari suami isteri **MUHAMMAD MUJIB HD** dan **SITI MAHFUDHOH** lahir di Pekalongan pada tanggal 01 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 4382/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 14 Desember 2010;

2. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **M. LUBLUB LAUDZA'IY** yang benar adalah **MUHAMMAD LUBLUB LAUDZA'IY**;

3. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki nama anak pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **M. LUBLUB LAUDZA'IY** yang benar adalah **MUHAMMAD LUBLUB LAUDZA'IY** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 4382/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 14 Desember 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375042304680004, atas nama M. MUJIB HIDAYAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4382/ 2010, tanggal 14 Desember 2010, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/05/V/1996, tanggal 3 Mei 1996, antara MUHAMMAD MUJIB HD dengan SITI MAHFUDHON, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375042709070106, atas nama Kepala Keluarga M. MUJIB HIDAYAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keterangan Lahir, Nomor 474.1/ 007/ III/ 2023, tanggal 8 Maret 2023 atas nama MUHAMMAD LUBLUB LAUDZA'IY, dari Kelurahan Banyurip Kota Pekalongan, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor 041002/ 045.2/ 03.30/23.161, tanggal 8 Maret 2023, atas nama M. MUJIB HIDAYAT, dari Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti- bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IBNU UMI MAKTUM, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama M. MUJIB HIDAYAT;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Banyurip Alit Gang 4 Nomor 30 RT001 RW010 Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama SITI MAHFUDHOH;
 - Bahwa Saksi mengetahui menikahnya pemohon dengan isterinya yaitu tanggal 3 Mei 1996;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SITI MAHFUDHOH dikaruniai seorang anak Laki-Laki, yang bernama M. LUBLUB LAUDZA'İY sebagai anak dari Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Desember 2010;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon ingin menjelaskan nama M yaitu MUHAMMAD dan agar nama di dokumen tidak ada huruf singkatannya, kemudian Pemohon akhirnya berpikir untuk melengkapi nama M tersebut sehingga nama anak Pemohon tersebut dapat sesuai nama lengkap dengan dokumen selanjutnya. Sehingga Pemohon selaku orangtuanya bermaksud memperbaiki atau melengkapi nama anaknya dari M. LUBLUB LAUDZA'İY menjadi MUHAMMAD LUBLUB LAUDZA'İY;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi M. FATHURROZI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi hidup bertetangga dan mengenal Pemohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa Pemohon bernama M. MUJIB HIDAYAT;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Banyurip Alit Gang 4 Nomor 30 RT001 RW010 Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama SITI MAHFUDHOH;
 - Bahwa Saksi mengetahui menikahnya pemohon dengan isterinya yaitu tanggal 3 Mei 1996;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SITI MAHFUDHOH dikaruniai seorang anak Laki-Laki, yang bernama M. LUBLUB LAUDZA'YI sebagai anak dari Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Desember 2010;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon ingin menjelaskan nama M yaitu MUHAMMAD dan agar nama di dokumen tidak ada huruf singkatannya, kemudian Pemohon akhirnya berpikir untuk melengkapi nama M tersebut sehingga nama anak Pemohon tersebut dapat sesuai nama lengkap dengan dokumen selanjutnya. Sehingga Pemohon selaku orangtuanya bermaksud memperbaiki atau melengkapi nama anaknya dari M. LUBLUB LAUDZA'YI menjadi MUHAMMAD LUBLUB LAUDZA'YI;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 yang di kuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama M. MUJIB HIDAYAT dan bertempat tinggal di Banyurip Alit Gang 4 Nomor 30 RT001 RW010 Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan,

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama M. LUBLUB LAUDZA'Y yang benar adalah MUHAMMAD LUBLUB LAUDZA'Y yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 4382/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 14 Desember 2010;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Dengan demikian diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama *aquo* kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama M. LUBLUB LAUDZA'IY yang benar adalah MUHAMMAD LUBLUB LAUDZA'IY yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 4382/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 14 Desember 2010 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana bunyi dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dari Peraturan Perundang- Undangan yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama **M. LUBLUB LAUDZA'İY** menjadi **MUHAMMAD LUBLUB LAUDZA'İY** yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 4382/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 14 Desember 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RICHARDUS HELMY HARTANDYA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Ttd

Ttd

RICHARDUS HELMY HARTANDYA, S.H., M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp - |
| - PNBP | : Rp 10.000,00 |
| - Sumpah Saksi | : Rp 40.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp 10.000,00 +</u> |

Jumlah Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)